

**IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : KP.3996/AJ.502/DRJD/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS ALAT PEMANTUL CAHAYA PADA  
KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN DAN KERETA  
TEMPELAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI**

**Rizky Anggriawan Pratama; Rudaty, Dika Yudanto**

*Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta*

[Rizky.anggriawan@yahoo.com](mailto:Rizky.anggriawan@yahoo.com) ; [rudaty@gmail.com](mailto:rudaty@gmail.com) ; [dika\\_yudanto@yahoo.co.id](mailto:dika_yudanto@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, agar terciptanya pemenuhan terhadap persyaratan teknis setiap kendaraan bermotor harus di lengkapi dengan alat pemantul cahaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan direktur jenderal perhubungan darat terkait penerapan yang di lakukan di daerah Kabupaten Wonogiri serta mengetahui hambatan yang di alami selama pelaksanaannya.

Penelitian bertempat di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian setiap kendaraan bermotor angkutan barang yang melakukan uji berkala wajib menggunakan alat pemantul cahaya, prosedur pemasangan dan penempatan stiker pemantul cahaya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu dengan memasang stiker secara full marking atau partial marking, tujuannya untuk meningkatkan keselamatan, dengan penggunaan alat pemantul cahaya maka dapat memudahkan penglihatan pengemudi kendaraan lain yang berada di depan, di samping dan di belakang pada malam hari apabila stiker pemantul cahaya tersebut disinari lampu utama kendaraan yang mendekat. Hambatan yang di alami selama pelaksanaan adalah faktor biaya, faktor sarana atau fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, pengawasan dan pengendalian serta penindakan hukum. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara menerapkan pemasangan stiker pemantul cahaya secara bertahap, meningkatkan fasilitas, mengoptimalkan media sosial sebagai sarana sosialisasi dan berkoordinasi dengan personil yang bertugas di Terminal masing-masing daerah untuk melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan surat teguran atau lisan dan bekerja sama dengan Kepolisian untuk dapat melakukan penindakan hukum dengan pemberian sanksi tilang terhadap kendaraan bermotor yang tidak di lengkapi dengan alat pemantul cahaya.

**Kata kunci : Kendaraan; Persyaratan Teknis; Alat Pemantul Cahaya; Pengawasasn; Penegakan Hukum.**

**PENDAHULUAN**

Transportasi memiliki peranan yang penting berkaitan dengan distribusi penduduk, barang/hewan yang berguna untuk mendukung kelancaran kegiatan perokonomian dan

pembangunan. Sehingga, perlunya dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara periodik selama 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan kondisi persyaratan teknis sebelum kendaraan tersebut beroperasi di jalan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan persyaratan teknis, setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan alat pemantul cahaya.

Namun dalam pelaksanaannya, prosedur penggunaan alat pemantul cahaya di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri belum dilaksanakan secara maksimal. Masih terdapat kendaraan bermotor yang beroperasi khususnya di daerah Kabupaten Wonogiri yang tidak menggunakan stiker pemantul cahaya, hal tersebut dapat membahayakan pengguna kendaraan lain karena dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan tabrak belakang atau tabrak samping yang sering terjadi khususnya saat malam hari apabila melintasi jalan yang minim pencahayaan. Pengetahuan masyarakat dinilai kurang memahami betul tentang spesifikasi alat pemantul cahaya yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3996/AJ.502/DRJD/2019 tentang Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan Pasal 18 ayat 2 (dua) “Alat Pemantul Cahaya berupa stiker memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut : menggunakan material mikro prismatic; memiliki durability adhesive yang kuat untuk dipasang pada berbagai media penempelan; warna tidak luntur; tahan terhadap korosi, minyak, penetrasi air, panas, dan proses pembersihan; memiliki koefisien minimum retro dan koordinat warna sesuai *United Nations Regulation* Nomor 104 (UN RI04)<sup>1</sup>, akibatnya masyarakat mendapatkan stiker pemantul cahaya yang tidak berkualitas sehingga saat kondisi malam hari ketika disinari lampu utama kendaraan lain justru stiker tersebut tidak memantulkan cahaya karena bukan berbahan mikro prismatic. Selain itu masih terdapat kesalahan prosedur dalam cara pemasangan dan penempatan alat pemantul cahaya pada kendaraan bermotor, stiker warna merah yang seharusnya ditempatkan pada bak bagian belakang tetapi ditempatkan pada bak bagian samping, begitu sebaliknya yang terjadi di lapangan. Masih terdapat pula masyarakat pemilik kendaraan yang menempatkan stiker dengan mencampur kedua warna merah dan warna kuning dipasang secara berpasangan, kemudian terdapat alat pemantul cahaya yang dimodifikasi, seperti dengan cara digunting dibentuk menyerupai tanda anak panah berukuran kecil. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah menyalahgunakan alat pemantul cahaya yang berakibat dapat mengurangi fungsi dari alat pemantul cahaya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana implementasi dan hambatan apa saja yang dialami selama pelaksanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini jenisnya yang digunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang<sup>2</sup>. Pendekatannya adalah dengan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dengan memperpadukan antara hukum norma tertulis dalam perundang-undangan bagaimana implementasi nya di lapangan, dalam hal ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data dengan menggunakan studi lapangan dan studi pustaka serta menggunakan analisis yang hanya sampai pada taraf deskriptif.

---

<sup>1</sup> Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3996/AJ.502/DRJD/2019 tentang Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan Pasal 18 ayat 2 (dua)

<sup>2</sup> Juliansya Noor, 2012, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Kharisma Utama, Hal. 34

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Wonogiri memiliki kendaraan bermotor wajib uji dengan spesifikasi angkutan barang bak muatan terbuka sebanyak 4.852 unit, sedangkan kendaraan angkutan barang bak muatan tertutup sebanyak 271 unit, jumlah tersebut merupakan data kendaraan bermotor yang aktif di tahun 2022. Adapun data kendaraan bermotor wajib uji di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri berdasarkan jenisnya :

Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berdasarkan Jenis

No	Jenis Kendaraan Wajib Uji	Aktif	Tidak	Jumlah
1	Mobil Penumpang Sedan	0	0	0
2	Mobil Penumpang Bukan Sedan	3	0	3
3	Mobil Bus Kecil	65	0	65
4	Mobil Bus Sedang	352	3	355
5	Mobil Bus Besar	255	0	255
6	Mobil Bus Maxi	0	0	0
7	Mobil Bus Gandeng	0	0	0
8	Mobil Bus Tempel	0	0	0
9	Mobil Bus Tingkat	0	0	0
10	Mobil Barang Bak Terbuka	4814	38	4852
11	Mobil Barang Bak Tertutup	268	3	271
12	Mobil Tangki	19	0	19
13	Mobil Penarik	7	0	7
14	Kereta Gandeng Bak Terbuka	7	0	7
15	Kereta Gandeng Bak Tertutup	1	0	1
16	Kereta Gandeng Tangki	0	0	0
17	Kereta Tempelan Bak Terbuka	1	0	1
18	Kereta Tempelan Bak Tertutup	0	0	0
19	Kereta Tempelan Tangki	6	0	6
20	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Angkutan Barang Bak Muatan Terbuka	0	0	0
21	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Angkutan Barang Bak Muatan Tertutup	0	0	0
22	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Angkutan Penumpang	0	0	0
23	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Angkutan Barang Tangki	0	0	0
24	Kendaraan Khusus	61	0	61
Total		5859	7357	13216

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri tahun 2022

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri melaksanakan penerapan penggunaan alat pemantul cahaya pada kendaraan bermotor yang akan melakukan uji berkala, setiap kendaraan bermotor angkutan barang akan diperiksa apakah kendaraan tersebut telah dilengkapi dengan stiker pemantul cahaya atau belum, alat pemantul cahaya merupakan bagian persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh kendaraan bermotor untuk dinyatakan lulus uji berkala.

Mobil barang yang wajib menggunakan alat pemantul cahaya adalah mobil barang yang memiliki Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) lebih dari 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus) kilogram dan memiliki konfigurasi sumbu 1.2 pemasangan stiker pemantul cahaya dengan warna merah ditempatkan pada sisi kanan dan sisi kiri bagian belakang kendaraan

bermotor. Pemasangannya dapat secara *fullmarking* atau *partial marking* tergantung tergantung keinginan pemilik kendaraan. Ketika stiker pemantul cahaya akan dipasang, ukuran jarak antar stiker sesuai aturan paling jauh yaitu 50% dari panjang stiker, lalu jaraknya tidak boleh melebihi 400 (Empat Ratus) milimeter dari sisi atas dan sisi bawah bak muatan. Untuk memberikan kemudahan masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri menyediakan penjualan alat pemantul cahaya, stiker yang tersedia bermerk 3M dengan warna merah, kuning dan warna putih dengan panjang 60cm stiker tersebut dijual dengan harga Rp. 20.000,.

Dalam hal ini apabila petugas penguji mendapati sebuah kendaraan bermotor yang tidak menggunakan alat pemantul cahaya, petugas akan memberikan himbauan serta menanyakan kesanggupan pemilik kendaraan untuk dapat memenuhi kebutuhan stiker pemantul cahaya pada kendaraannya. Dan apabila terdapat kesalahan dalam pemasangan dan penempatan stiker petugas penguji tidak akan segan untuk meminta pemilik kendaraan untuk mengganti stiker yang salah dengan yang benar sesuai aturan spesifikasinya. Mencermati yang telah diutarakan, hal ini bertujuan untuk memberi jaminan keselamatan secara teknis bagi pengguna kendaraan bermotor baik untuk diri sendiri maupun orang lain, serta senantiasa menekankan kepada pemilik kendaraan untuk mempersiapkan dengan baik perlengkapan kendaraannya sebelum digunakan.

### **Hambatan Yang Dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Berikut Dengan Cara Penyelesaiannya**

Dalam melaksanakan sebuah peraturan , tentu akan mengalami hambatan yang mana hambatan itu akan mempengaruhi jalannya aktivitas. Hambatan yang di alami ialah mengenai harga stiker pemantul cahaya yang terbilang mahal, kebutuhan stiker pemantul cahaya disesuaikan dengan dimensi bak yang dimiliki kendaraan bermotor, semakin besar dimensinya maka semakin banyak pula stiker pemantul cahaya yang dibutuhkan. Artinya pemilik kendaraan bermotor harus membeli stiker dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 20.000, dikalikan dengan jumlah kebutuhan kendaraan bermotor. Untuk menyiasati hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri menerapkan pemasangan stiker pemantul cahaya secara bertahap agar masyarakat tidak keberatan jika harus memasang seluruh bagian kendaraan.

Hambatan kedua, mengenai fasilitas yang terdapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri belum cukup lengkap, seperti tidak adanya media informasi berupa pemasangan spanduk / baner atau brosur yang dapat diketahui oleh masyarakat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan fasilitas maka Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri akan membuat media informasi melalui layar monitor yang berada didalam loket pelayanan, serta membuat brosur yang berisi pedoman teknis alat pemantul cahaya sehingga masyarakat memiliki pedoman ketika akan melakukan pemasangan stiker secara mandiri atau hendak membeli stiker pemantul cahaya dengan memperhatikan spesifikasi yang telah ditentukan.

Masalah yang menjadi hambatan ketiga, kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan dinilai masih rendah. Sebagian masyarakat menganggap penggunaan alat pemantul cahaya tidaklah terlalu penting, karena sebagian masyarakat beranggapan kendaraan yang dimiliki hanya beroperasi di daerah pedesaan semata, sehingga jauh dari daerah perkotaan yang terdapat razia lalu lintas, oleh sebab itu masyarakat bersikap abai terhadap kewajibannya. Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri akan mengoptimalkan media sosial sebagai sarana sosialisasi, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan alat pemantul cahaya melalui media digital, dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki dapat membuat segala informasi tersampaikan kepada masyarakat secara cepat dan tepat sasaran.

Hambatan yang terakhir, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri selama ini hanya melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kantor, namun jika pengawasan yang dilakukan hanya pada satu tempat tidaklah cukup. Disisi lain Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri tidak dapat melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan alat pemantul cahaya di jalan, karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 259 ayat 1 (satu) penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh : penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini<sup>3</sup>. Saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri belum memberikan sanksi yang berat, karena di khawatirkan akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat jika sanksi yang diberikan berupa tidak lulus uji berkala, artinya akan banyak kendaraan bermotor yang berhenti beroperasi sehingga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat seperti terjadinya keterlambatan pengiriman barang, bahan pokok makanan dan sebagainya. Maka dari itu untuk menyelesaikan kendala tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri akan berupaya memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera dengan bekerja sama dengan Kepolisian untuk dapat melakukan penindakan hukum dengan memberi sanksi tilang terhadap kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan alat pemantul cahaya. Serta akan berkoordinasi dengan personil yang bertugas di Terminal masing-masing daerah untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memberikan surat teguran atau lisan.

## **KESIMPULAN**

Sebelum kendaraan bermotor dioperasikan di jalan, pemilik kendaraan harus memastikan kondisi persyaratan teknis kendaraannya telah terpenuhi. Alat pemantul cahaya termasuk salah satu persyaratan teknis yang mana sifatnya wajib digunakan khususnya kendaraan bermotor angkutan barang. Pengujian kendaraan bermotor dengan alat pemantul cahaya merupakan bagian yang tak terpisahkan, apabila kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan alat pemantul cahaya maka kendaraan tersebut di nyatakan tidak lulus uji karena tidak memenuhi persyaratan teknis. Menurut data kendaraan bermotor wajib uji angkutan barang bak terbuka dan bak tertutup sebanyak 5.123 unit belum seluruhnya menggunakan alat pemantul cahaya, untuk itu penulis memberikan saran kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri untuk dapat menginventarisasi kebutuhan kendaraan bermotor yang belum menggunakan alat pemantul cahaya sebagai dasar penentuan kebutuhan alat pemantul cahaya kedepannya. Mengenai harga stiker pemantul cahaya yang terbilang mahal, yang pada akhirnya membuat masyarakat merasa keberatan, oleh sebab itu penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk dapat menganggarkan pengadaan alat pemantul cahaya menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sehingga tidak membebani masyarakat. Pengawasan dan pemberian sanksi yang diterapkan masih dilakukan dengan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai hal serta dampak yang akan ditimbulkan dari sebuah kebijakan, sehingga sanksi yang diterapkan belum sesuai dengan aturan yang sesungguhnya. Penulis memberikan saran kepada penyelia penguji kendaraan bermotor untuk dapat mengambil kebijakan dengan tidak memberikan lulus uji berkala terhadap kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan alat pemantul cahaya, karena kebijakan tersebut didukung oleh peraturan perundang-undangan sehingga memiliki dasar hukum yang kuat. Yang terakhir, sebagai bahan masukan, penulis menyarankan Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan karoseri,

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 259 ayat 1

ISBN : 978-979-1230-74-2

untuk kendaraan baru sebelum diserahkan kepada pemilik kendaraan harus sudah dilengkapi dengan alat pemantul cahaya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Juliansya Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Kharisma Utama, 2012

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3996/AJ.502/DRJD/2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 259 ayat 1